



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JENI JENAL ABIDIN ALS JENI BIN MAMAN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Ciawitali Rt.023/009 Desa jampangkulon
Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023.
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023.
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024.
5. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDE HIDAYAT, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.46/Pid.Sus/2024/PN.Cbd tertanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALIAS JENI BIN MAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALIAS JENI BIN MAMAN selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu yang disimpan didalam bekas pot minyak rambut merek gastsby;
 - 1 (satu) unit smart phone android merek Samsung A13 warna hitam, nomor SIM Card 0857-9388-5435;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALS JENI BIN MAMAN pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kp. Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 September 2023 pukul 08.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Ciawitali RT.023/RW. 008 Desa Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dihubungi oleh sdr. WA GALING (DPO) dan ditawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang nantinya akan diberikan upah oleh sdr. WA GALING (DPO) tersebut. Kemudian setelah setuju dengan tawaran dari sdr. WA GALING tersebut sesuai dengan arahan sdr. WA GALING terdakwa pergi menuju daerah pangleseran cikembar. Kemudian pada pukul 18.30 Wib ketika terdakwa telah tiba di daerah pangleseran terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan rekan sdr. WA GALING (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir Jalan Kp. Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya rekan sdr. WA GALING (DPO) tersebut juga mengirimkan gambar peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah menerima arahan tersebut pada pukul 19.00 wib terdakwa tiba di pinggir Jalan Kp. Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan menemukan kantong plastik warna merah yang isinya berupa narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya untuk di bagi-bagi menjadi bungkus kecil yang akan di edarkan Kembali oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan Sebagian besar narkoba yang diterimanya dari sdr. Wa galing (dpo) tersebut dengan cara di tempel atau disimpan di berbagai tempat sesuai arahan sdr. Wa galing (dpo) tersebut, dan sisanya terdakwa simpan di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada rumahnya di Kp. Ciawitali RT.023/RW. 008 Desa Jampangkulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Eldo Shandy, saksi Sandi Aditia Mulyadi, dan saksi Abel Lodewik (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkoba dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa bekas tempat minyak rambut merk Gatsby yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus kecil plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan diatas pintu kamar. Selain barang bukti narkoba jenis shabu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 13 warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkoba, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL61EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan tanggal 14 Novemver 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	:	A : Kristal
2	Jumlah Sampel	:	A : 2 Sampel
3	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 0,2506Gram
4	Berat netto akhir	:	A : Total Sampel A : 0,1364 Gram
5	Ciri – ciri sampel	:	2 (dua) bungkus plastic bening berisikan :

A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALS JENI BIN MAMAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALS JENI BIN MAMAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ciawitali RT.023/RW. 008 Desa Jampangkulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada rumahnya di Kp. Ciawitali RT.023/RW. 008 Desa Jampangkulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Eldo Shandy, saksi Sandi Aditia Mulyadi, dan saksi Abel Lodewik (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa bekas tempat minyak rambut merk Gatsby yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus kecil plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan diatas pintu kamar. Selain barang bukti narkotika jenis shabu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 13 warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkotika, selanjutnya anggota Polisi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL61EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 14 Novemver 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	:	A : Kristal
2	Jumlah Sampel	:	A : 2 Sampel
3	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 0,2506Gram
4	Berat netto akhir	:	A : Total Sampel A : 0,1364 Gram
5	Ciri – ciri sampel	:	2 (dua) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALS JENI BIN MAMAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SANDI ADITIA MULYADI** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa, saksi telah menangkap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I jenis Sabu, yaitu terdakwa JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan keuntungan. Adapun Saksi kenal dengannya, setelah ditangkap oleh Saksi dan Tim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tertangkap tangan / kedapatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) jenis Sabu;
- Bahwa, saksi bersama tim, yaitu Sdr. ELDO SHANDY Y B dan Sdr. ABEL LODEWIK, semuanya anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi, telah menangkap menangkap Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama Tim menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 Wib, di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Kel. Jampang nKulon Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi atau di rumah Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ada barang bukti Narkotika yang tertangkap tangan / kedapatan dari Terdakwa, yaitu 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang disimpan di dalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY.yang ditemukan di atas pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain barang bukti Narkotika golongan I (satu) jenis sabu, terdapat barang bukti lainnya yang diamankan, yaitu (Satu) Unit Smartphone Android merk Samsung A13 warna hitam, nomor Sim Card 0857-9388-5435;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira jam 03.00 Wib, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan (informan), menerangkan bahwa ada seorang laki – laki yang terlibat dalam penguasaan narkotika jenis sabu, yang bernama Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN yang beralamat di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Kel. Jampangkulon Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi. Sekira jam 05.45 Wib, Saksi dan Tim menerima informasi bahwa Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN ada di rumahnya atau di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Kel. Jampangkulon Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi, lalu Saksi dan Tim berangkat menuju lokasi tersebut, dan benar di dalam ada laki – laki yang cirinya mirip dengan Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN, setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian Saksi dan Tim menanyakan tentang Narkotika jenis sabu, Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN mengakui bahwa dirinya menyimpan Narkotika jenis sabu menunjukkan tempatnya;
- Bahwa, saksi dan Tim melakukan pengeledahan kamar Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN dan menemukan bekas pot minyak rambut merk GATSBY di atas pintu kamar. Selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN untuk mengambil bekas pot minyak rambut merk GATSBY tersebut. Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN mengakui isinya adalah Narkotika jenis Sabu selanjutnya dihitung dan jumlahnya sebanyak; 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang disimpan di dalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY;
- Bahwa, setelah diinterogasi, Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN mengakui bahwa Narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut dapat dari Sdr. WA GALING (DPO);
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Sdr. WA GALING masih dalam pencarian (DPO).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. **ABEL LODEWIK**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa, saksi telah menangkap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I jenis Sabu, yaitu terdakwa JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan keuntungan. Adapun Saksi kenal dengannya, setelah ditangkap oleh Saksi dan Tim;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tertangkap tangan / kedapatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) jenis Sabu;
- Bahwa, saksi bersama tim, yaitu Sdr. ELDO SHANDY Y B dan Sdr. SANDI ADITIA, semuanya anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi, telah menangkap menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama Tim menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 Wib, di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Kel. Jampang nKulon Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi atau di rumah Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ada barang bukti Narkotika yang tertangkap tangan / kedapatan dari Terdakwa, yaitu 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang disimpan di dalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY.yang ditemukan di atas pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain barang bukti Narkotika golongan I (satu) jenis sabu, terdapat barang bukti lainnya yang diamankan, yaitu (Satu) Unit Smartphone Android merk Samsung A13 warna hitam, nomor Sim Card 0857-9388-5435;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira jam 03.00 Wib, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan (informan), menerangkan bahwa ada seorang laki – laki yang terlibat dalam penguasaan narkotika jenis sabu, yang bernama Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN yang beralamat di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Kel. Jampangkulon Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi. Sekira jam 05.45 Wib, Saksi dan Tim menerima informasi bahwa Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN ada di rumahnya atau di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Kel. Jampangkulon Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi, lalu Saksi dan Tim berangkat menuju lokasi tersebut, dan benar di dalam ada laki – laki yang cirinya mirip dengan Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN, setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN;
- Bahwa benar Kemudian Saksi dan Tim menanyakan tentang Narkotika jenis sabu, Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN mengakui bahwa dirinya menyimpan Narkotika jenis sabu menunjukkan tempatnya;
- Bahwa, saksi dan Tim melakukan penggeledahan kamar Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN dan menemukan bekas pot minyak rambut merk GATSBY di atas pintu kamar. Selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN untuk mengambil bekas pot minyak rambut merk GATSBY tersebut. Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN mengakui isinya adalah Narkotika jenis Sabu selanjutnya dihitung dan jumlahnya sebanyak; 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang disimpan di dalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY;

- Bahwa, setelah diinterogasi, Sdr. JENI JENAL ABIDIN Als JENI Bin MAMAN mengakui bahwa Narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut dapat dari Sdr. WA GALING (DPO);

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Sdr. WA GALING masih dalam pencarian (DPO).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

JENI JENAL ABIDIN ALIAS JENI BIN MAMAN

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib, di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Desa Jampangkulon Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi atau di rumahnya. Terdakwa saat ditangkap sendirian dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman;

- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I (satu) jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang disimpan di dalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY Yang ditemukan di atas pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa selain Narkotika ada barang yang turut disita yaitu; 1 (Satu) Unit Smartphone Android merk Samsung A13 warna hitam, nomor Sim Card 0857-9388-5435, yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib, di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Desa Jampangkulon Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi



tepatnya di rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang istirahat ada yang mengetuk pintu dan setelah di buka ada beberapa orang tak dikenal langsung masuk dan kemudian menyuruh Terdakwa diam, selanjutnya orang tak di kenal tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka ada anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi. Selanjutnya Anggota Kepolisain langsung menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bernama JENI JENAL ABIDIN Als JENI. Setelah itu Pihak Kepolisian langsung menanyakan perihal kepemilikan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika sisa pakai dan setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan tempat nya. Berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan selanjutnya Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kamar, setelah itu Pihak Kepolisian langsung menemukan bekas pot minyak rambut merk GATSBY di atas pintu kamar selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil bekas pot minyak rambut merk GATSBY tersebut dan setelah diambil kemudian dibuka, selanjutnya Terdakwa ditanya isi dari pada Plastik klip bening yang terdapat didalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY tersebut dan Terdakwa akui isinya adalah Narkotika. Selanjutnya dihitung dan jumlahnya sebanyak; 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan Sabu. Selain itu Pihak Kepolisian juga menyita barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A13 warna hitam No.sim card 085793885435 dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika yang Tersangka lakukan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WA GALING (DPO / Belum tertangkap);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa dengan Sdr. WA GALING sebelumnya sudah kenal dan hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening berisikan sabu di bungkus kantong plastik merah dari Sdr. WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALING (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 13 september 2023 sekira pukul 19.00 wib Kp. Bojong Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi;

- Bahwa, Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. WA GALING (DPO) ataupun orang suruhannya. Narkotika jenis Sabu tersebut sudah disimpan / ditempel di pinggir jalan di bawah selokan di Kp. Bojong Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi dimana sebelumnya sdr. WA GALING (DPO) mengirimkan peta / petunjuk ke Hp Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan Sabu didalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY yang disita oleh pihak kepolisian merupakan sisa pakai hasil dari penyisihan narkotika yang sudah terdakwa edarkan Kembali;

- Bahwa , Tersangka mengedarkan Narkotika tersebut mulai hari Jumat tanggal 15 September 2023 sampai dengan yang terakhir hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dimana saya menyimpan / menempelkan Narkotika di sekitar Kp. Cinagen dan Kp. Gunung Batu Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi.

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa, terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL61EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 14 Novemver 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :
Identifikasi Sampel

Jenis Sampel	: A : Kristal
Jumlah Sampel	: A : 2 Sampel
Berat netto awal	: A : Total Sampel A : 0,2506Gram
Berat netto akhir	: A : Total Sampel A : 0,1364 Gram
Ciri – ciri sampel	: 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan : A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu yang disimpan didalam bekas pot minyak rambut merek gastsby;
- 1 (satu) unit smart phone android merek Samsung A13 warna hitam, nomor SIM Card 0857-9388-5435;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta dihubungkan pula dengan barang bukti maupun bukti surat barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib, di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Desa Jampangkulon Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi atau di rumahnya. Terdakwa saat ditangkap sendirian dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I (satu) jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang disimpan di dalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY Yang ditemukan di atas pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa selain Narkotika ada barang yang turut disita yaitu; 1 (Satu) Unit Smartphone Android merk Samsung A13 warna hitam, nomor Sim Card 0857-9388-5435, yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib, di Kp. Ciawitali Rt. 023 / Rw. 008 Desa Jampangkulon Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang istirahat ada yang mengetuk pintu dan setelah di buka ada beberapa orang tak dikenal langsung masuk dan kemudian menyuruh Terdakwa diam, selanjutnya orang tak di kenal tersebut memperkenalkan diri bahwa



mereka ada anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi. Selanjutnya Anggota Kepolisain langsung menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bernama JENI JENAL ABIDIN Als JENI. Setelah itu Pihak Kepolisian langsung menanyakan perihal kepemilikan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sisa pakai dan setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan tempat nya. Berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan selanjutnya Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kamar, setelah itu Pihak Kepolisian langsung menemukan bekas pot minyak rambut merk GATSBY di atas pintu kamar selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil bekas pot minyak rambut merk GATSBY tersebut dan setelah diambil kemudian dibuka, selanjutnya Terdakwa ditanya isi dari pada Plastik klip bening yang terdapat didalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY tersebut dan Terdakwa akui isinya adalah Narkotika. Selanjutnya dihitung dan jumlahnya sebanyak; 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan Sabu. Selain itu Pihak Kepolisian juga menyita barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A13 warna hitam No.sim card 085793885435 dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika yang Tersangka lakukan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WA GALING (DPO / Belum tertangkap);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa dengan Sdr. WA GALING sebelumnya sudah kenal dan hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening berisikan sabu di bungkus kantong plastik merah dari Sdr. WA GALING (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 13 september 2023 sekira pukul 19.00 wib Kp. Bojong Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. WA GALING (DPO) ataupun orang suruhannya. Narkotika jenis Sabu tersebut sudah disimpan / ditempel di pinggir jalan di bawah selokan di Kp. Bojong Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi dimana sebelumnya sdr. WA GALING (DPO) mengirimkan peta / petunjuk ke Hp Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan Sabu didalam bekas pot minyak rambut merk GATSBY yang disita oleh pihak kepolisian merupakan sisa pakai hasil dari penyisihan narkotika yang sudah terdakwa edarkan Kembali;

- Bahwa , Tersangka mengedarkan Narkotika tersebut mulai hari Jumat tanggal 15 September 2023 sampai dengan yang terakhir hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dimana saya menyimpan / menempelkan Narkotika di sekitar Kp. Cinagen dan Kp. Gunung Batu Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi.

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa, terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi antara Alternatif Kumulatif yaitu **KESATU** Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU** **KEDUA** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam hal ini telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum, yang mana nantinya akan diterapkan pada diri terdakwa apabila memenuhi kesemua unsur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd



hukum dipersidangan adalah dakwaan **KEDUA** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama **JENI JENAL ABIDIN ALIAS JENI BIN MAMAN**, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang mana identitas terdakwa sendiri telah dinilai bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pengakuan terdakwa, serta keterangan para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, serta mampu memberikan pendapat-pendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. yang tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan **“melawan hukum (widerrecht telijkheid)”** menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi serta terdakwa sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu yang disimpan didalam bekas pot minyak rambut merek gastsby, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu yang telah ditemukan tersebut hasil menerima titipan dari WA GAILING (DPO) untuk diperjualbelikan secara disimpan ditempat yang telah ditentukannya.

Keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya penguasaan terdakwa atas sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I dan oleh sebab itu maka kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti .

3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimnang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan mengungkapkan fakta bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada rumahnya di Kp. Ciawitali RT.023/RW. 008 Desa Jampangkulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Eldo Shandy, saksi Sandi Aditia Mulyadi, dan saksi Abel Lodewik (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa bekas tempat minyak rambut merk Gatsby yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus kecil plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan diatas pintu kamar. Selain barang bukti narkotika jenis shabu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 13 warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkotika, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

4 Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL61EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 14 November 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

Jenis Sampel : A : Kristal

Jumlah Sampel : A : 2 Sampel

Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,2506Gram

Beratnetto akhir : A : Total Sampel A : 0,1364 Gram

Ciri- ciri sampel : 2 (dua) bungkus plastic bening

berisikan :

A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina**

dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA.

Keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa Narkotika sabu-sabu adalah Narkotika golongan I dan oleh karena bentuknya adalah kristal dan bukan berbentuk tanaman maka Narkotika Golongan I tersebut berbentuk bukan tanaman. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka akan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena mengingat dampak yang muncul dimasyarakat yang tentunya dapat merusak anak muda maupun siapa saja yang mengkonsumsi narotika tersebut.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pula dengan pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan ditetapkan statusnya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Kedadaan yang memberatkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dalam masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian kendaraan bermotor (Residivis).

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALIAS JENI BIN MAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JENI JENAL ABIDIN ALIAS JENI BIN MAMAN selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu yang disimpan didalam bekas pot minyak rambut merek gastsby;
 - 1 (satu) unit smart phone android merek Samsung A13 warna hitam, nomor SIM Card 0857-9388-5435;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., FERDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dekrit Dirga Saputra sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.

F E R D I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.